



Proses Penyelesaian *Kenetu Bewoten* Terhadap Pihak-Pihak Yang Bersengketa Menurut Adat Lamaholot Adonara Flores Timur

Rahmat Lebu Raya^{1*}, Simplexius Asa², Kornelia Melansari Lewokeda³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: Rahmat.leburaya@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: simplexius.asa@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: melan.kopeng@gmail.com

* Penulis Korespondensi

Abstract: *Dispute resolution is not solely conducted through the state's formal legal channels, but is more often settled through customary mechanisms that prioritize family values and social balance. This study aims to understand and analyze the dispute resolution process according to Lamaholot customary law, the role of traditional leaders in resolving disputes, as well as the relevance and effectiveness of such customary law in the context of modern society. This research employs a qualitative method with a juridical-sociological approach. Data were obtained through literature review, in-depth interviews with traditional leaders and local community members, as well as direct observation of customary dispute resolution practices in accordance with Lamaholot traditions. The findings reveal that dispute resolution under Lamaholot customary law involves stages such as family deliberations, customary meetings, and ultimately, traditional peace rituals. The process is aimed at restoring social harmony and preserving the dignity of the disputing parties. It not only resolves the issues materially, but also addresses them morally and spiritually. The study concludes that Lamaholot customary law still holds strong normative authority and can coexist with the national legal system in resolving disputes. This customary law reflects local wisdom that must be preserved, maintained, and integrated into the development of an inclusive national legal system rooted in the cultural values of the community.*

Keywords: *Lamaholot, Customary Law, Dispute Resolution, Local Wisdom*

1. Pendahuluan

Sejak lahir manusia telah ditakdirkan untuk hidup bersama orang lain, sebagai akibatnya kemudian timbul interaksi sosial yang dinamis. Interaksi tersebut berdasarkan dari pola yang disebut perbuatan, perbuatan tersebut kemudian dilakukan berulang-ulang dan menjadi kebiasaan. Apabila kebiasaan tersebut tidak dianggap sebagai cara berperilaku, maka dapat dikatakan bahwa kebiasaan tersebut telah menjadi tata kelakuan. Tata kelakuan tersebut merupakan cerminan dari sifat - sifat hidup dari kelompok manusia. Tata kelakuan yang kekal serta kuat intergrasinya dengan pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya sehingga menjadi adat istiadat. Di dalam suatu adat istiadat tersebut terdapat berbagai peraturan lisan, termasuk hukum adat.¹

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), 134.

Pengakuan akan hukum adat ini terdapat dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.²

Indonesia sebagai negara hukum yang kini sudah mulai memasuki suatu kehidupan modern, secara pelan dan pasti ikut pula terpola dalam suatu tatanan kehidupan modern. Hukum sebagai salah satu kerangka acuan dalam menata kehidupan sosial di Indonesia juga ikut terpola mengikuti perkembangan zaman. Akibatnya, bangsa Indonesia kini tidak hanya mengandalkan pola penyelesaian sengketa secara tradisional, melainkan sudah semakin diperkaya dengan pola peradilan negara yang lebih modern. Bahkan harus diakui bahwa kehadiran pola peradilan negara semakin menggusur pola peradilan tradisional yang syarat dengan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.³

Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian konflik yang berperan selama ini. Namun putusan yang diberikan pengadilan belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan salah satu pihak dan tidak memuaskan pihak lain. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan. Sebaliknya, pihak yang tidak mampu mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak terhadap sesuatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan oleh pengadilan, walaupun secara hakiki pihak tersebut memiliki hak. Dalam konteks ini penyelesaian sengketa melalui pengadilan menuntut pembuktian formal, tanpa menghiraukan kemampuan para pihak dalam mengajukan alat bukti. Menang kalah merupakan hasil akhir yang akan dituai para pihak, jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan.⁴

Bentuk nyata dari pengaruh sengketa terhadap para pihak yang bersengketa dalam kehidupan masyarakat Lamaholot di Adonara Flores Timur adalah *Kenetu Bewoten*, yaitu suatu pembatasan hubungan sosial sebagai reaksi adat terhadap para pihak yang bersengketa dimana dalam pembatasan ini para pihak merenungkan posisinya masing-masing dalam sengketa dan mencari tahu kebenaran melalui berbagai ritus adat. *Kenetu Bewoten* melahirkan berbagai konsekuensi pembatasan hubungan sosial terhadap para pihak yang bersengketa, bahkan saat sengketa itu telah ada putusan pengadilannya.

Segala bentuk pembatasan sosial antara para pihak yang bersengketa akibat *Kenetu Bewoten* bahkan akan terus diwariskan secara turun temurun hingga adanya ritual adat perdamaian ritus *Gelu Kotek Pekat Neak Wua Warak* (pertukaran kepala hewan dalam hal ini ayam dan pertukaran tempat minum dan pertukaran siri pinang) yang dalam kepercayaan masyarakat Lamaholot sebagai pemutus *Kenetu Bewoten* atau segala pembatasan sosial yang timbul akibat sengketa yang terjadi dan untuk mencapai perdamaian terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Perdamaian itu disetujui dengan

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ke IV.

³ Karolus Kopong Medan, *Peradilan Harmoni: Masyarakat Tradisi Lamaholot- Flores*. (Yogyakarta: Genta Publising, 2014),1.

⁴ Artikel Jurnal: Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata". *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum & Ilmu Sosial UNDIKNAS*, 5 no. 1 (2021): 85, 10.38043/jah.v5i1.3223.

catatan khusus, yaitu pihak yang bersalah diharuskan untuk mengembalikan barang yang disengketakan atau membayar denda adat untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu atau untuk mencapai perdamaian.

Pertikaian yang sering terjadi di lingkungan hidup masyarakat Lamaholot umumnya terkait masalah tanah atau wilayah serta permasalahan terkait wanita (*Ina Bine*) yang biasanya pertikaian terjadi antara orang perorangan, keluarga, suku bahkan hingga pertikaian antar wilayah yang berujung pada perang tanding untuk menentukan pihak mana yang benar atau menemukan kebenaran sejati. Jika semakin berat pertikaian maka semakin berat pula bentuk pembatasan yang terjadi. Bentuk pembatasan ini kemudian disebut *Gerara* yang berarti pamali dimana jika dilanggar tidak mendapatkan sanksi adat secara langsung melainkan sanksi spiritual yang timbul dalam berbagai bentuk kejadian mistis berupa teguran melalui mimpi ataupun sakit yang secara medis tidak wajar.

Apabila yang menjadi pokok sengketa adalah tanah, maka pihak yang merasa bersalah harus mengembalikan tanah tersebut. Demikian pula kalau mengenai kasus pemerkosaan terhadap wanita (*Pule Biha Ina Bine*), maka pihak yang bersalah harus melakukan upacara "*Pweliro*" untuk membayar belis atau mas kawin berdasarkan adat istiadat setempat.⁵ Realitas menunjukkan bahwa masyarakat Lamaholot sudah mengenal penyelesaian hukum yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada. Konsep proses penyelesaian *Kenetu Bewoten* secara tidak langsung menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kehidupan masyarakat Lamaholot yang mungkin sulit dicapai oleh pengadilan negara yaitu perdamaian terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam hubungan sosial baik itu perkara perdata maupun pidana yang kemudian sekarang dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses ini dapat dikatakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan kearifan lokal dan pengaruh budaya Lamaholot yang kuat dan sakral karena diikuti dengan ritual adat.

Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang sebelumnya dipersiapkan pada masa-masa awal terjadinya multi krisis Indonesia menuju era reformasi. Undang-Undang itu diharapkan banyak hal dapat diselesaikan untuk memotong rantai rumitnya kompleksitas soal di dalam praktik pelaksanaan hukum acara yang selama ini terjadi. Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusan mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini diatur dalam perjanjian mereka. Selain itu, sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang

⁵ Karolus Kopong Medan, *Tesis Magister; Pembunuhan Dalam Kasus Tanah Dan Wanita Di Adonara Flores: Suatu Studi Budaya Hukum*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997), 161

didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri.⁶

Berdasarkan observasi, peneliti menemukan kesesuaian pada rangkaian proses penyelesaian *Kenetu Bewoten* dengan model penyelesaian modern alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang pada penerapannya memiliki berbagai persamaan mulai dari mediasi hingga ganti rugi yang kemudian orientasinya adalah untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (*Mela sare*). Berdasarkan kesesuaian proses yang ada, peneliti mencoba menggambarkan bagaimana masyarakat Lamaholot menyikapi persoalan dan menyelesaikan konflik hingga mencapai perdamaian (*Mela sare*) dengan caranya sendiri melalui proses penyelesaian *Kenetu Bewoten* terhadap pihak-pihak yang bersengketa serta peran tokoh adat sebagai hakim pendamai dalam proses penyelesaian *Kenetu Bewoten* terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris, analisis dilakukan bukan hanya terhadap norma hukum yang tertulis, melainkan juga terhadap kenyataan sosial yang terjadi dalam praktik hukum di masyarakat.⁷ Data-data didapatkan melalui studi lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal (*Socio-Legal Approach*) pendekatan yang mengkaji hukum sebagai bagian dari gejala sosial, bukan sekadar kumpulan norma tertulis. Pendekatan ini melihat bagaimana hukum adat hidup, berfungsi, dan berinteraksi dengan masyarakat. Metode ini melibatkan pengumpulan data lapangan melalui wawancara untuk memperoleh gambaran nyata di lapangan yang dilakukan penelitian di pulau Adonara Kabupaten Flores Timur terkait proses penyelesaian *Kenetu Bewoten*. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dari wawancara, wawancara dilakukan dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang sedang terikat *Kenetu Bewoten*. Data sekunder yaitu bahan hukum primer meliputi bahan hukum primer, yaitu yang bersumber pada peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tulisan ini seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum dan jurnal hukum. Semua bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan. Data hasil penelitian yang didapatkan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menelaah beragam fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu atau kelompok untuk menggambarkan mengenai proses penyelesaian *Kenetu Bewoten* terhadap pihak-pihak yang bersengketa menurut adat Lamaholot Adonara Flores Timur.

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2017),146–148.

3. Ajaran Adat *Kenetu Bewoten* Dalam Kehidupan Masyarakat Lamaholot

Masyarakat Lamaholot adalah masyarakat yang hidup dalam sistem kepercayaan dan budaya yang disebut sebagai relasi kosmis, yakni hubungan erat antara manusia, leluhur, dan alam semesta. Dalam masyarakat ini, segala aspek kehidupan diatur berdasarkan prinsip keseimbangan dan keharmonisan yang dijaga melalui ritual dan hukum adat.⁸ Masyarakat Lamaholot hidup dalam kepercayaan akan hukum adat yang sangat kuat dalam setiap aspek baik itu tentang kehidupan dan kematian sehingga dalam hukum adat terdapat berbagai ritus adat dan kepercayaan yang dalam prosesnya mengandung nilai untuk mencapai perdamaian dalam membangun atau memperbaiki hubungan antara manusia bahkan hubungan dengan sang pencipta Dewa *Rerawulan Tanaekan* serta leluhur *Ama Opo Koda Kewokot*.

Pihak-pihak yang bersengketa secara otomatis menjadi pihak yang sedang dalam *Kenetu* yang terwujud dalam larangan (*Gerara*) dalam berbagai macam bentuk pembatasan hubungan sosial yang dalam kepercayaan masyarakat Lamaholot apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman yang berupa sakit tidak wajar, kecelakaan, bahkan kematian dan lain sebagainya yang dianggap sebagai teguran akibat melanggar larangan (*Gerara*) yang sedang mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Meskipun dikehidupan modern kepercayaan semacam ini dianggap sebagai mitos, masyarakat Lamaholot tetap berpegang kuat pada kepercayaan yang ada dan selalu berusaha agar terhindar dari hukuman tersebut. Setiap urusan adat jika belum terselesaikan akan berdampak pada urusan adat dikehidupan yang akan datang, sehingga masyarakat Lamaholot selalu berusaha mencari kebenaran dari setiap peristiwa agar segera diselesaikan baik itu kesalahan maupun pengungkapan kebenaran dari suatu peristiwa. Oleh sebab itu orientasi akhir dari proses penyelesaian dari sengketa adalah pemulihan hubungan.

Sejalan dengan kehidupan masyarakat Lamaholot yang sangat menaati hukum adat yang berlaku, terdapat pula rangkaian proses penyelesaian yang kompleks sebab dibalut dengan kepercayaan yang secara logis bisa dianggap sebagai hal gaib dan mitos dengan selalu mengikutsertakan sang pencipta Dewa *Rerawulan Tanaekan* dan leluhur *Ama Opo Koda Kewokot* sehingga dalam prosesnya, keputusan akhir dalam pencarian kebenaran dalam setiap perkara atau sengketa sangat dipengaruhi hal tersebut. Proses penyelesaian *Kenetu Bewoten* juga demikian, meskipun sangat terpengaruh budaya masyarakat lamaholot, pola penyelesaiannya sangat mirip dengan pendekatan moderen yang dikenal sebagai *Restorative Justice*.

Secara konseptual, pendekatan *Restorative Justice* didasarkan pada sejumlah prinsip yakni: penyelesaian terbaik dalam tindak pidana adalah memperbaiki semaksimal mungkin kerusakan, kerugian dan dampak buruk yang diderita oleh korban; pelaku perlu menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan kehendak umum yang dipraktikkan, dipelihara dan dipertahankan dalam masyarakat; pelaku wajib bertanggungjawab atas segala kerusakan, kerugian dan dampak buruk yang diakibatkan; dan masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Sedangkan nilai-nilai

⁸ Gregor Neonbasu, *Relasi Kosmis dalam Budaya Lamaholot: Suatu Pendekatan Antropologi Filosofi*. (Kupang: Ledalero Press, 2015), 45–47.

dalam *Restorative Justice*, antara lain: tidak ada dominasi dari salah satu pihak, pemberdayaan semua pihak, pengembalian harkat dan martabat semua pihak, pemulihan kerusakan yang ditimbulkan, pemulihan hubungan antar anggota masyarakat, pelaku mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta saling memaafkan.⁹

meskipun akibat yang timbul dari melanggar *Gerara* (pantangan) yang terjadi akibat kenetu bewoten terdengar tidak masuk akal dizaman sekarang seperti sakit tidak wajar dan teguran lewat mimpi namun ketakutan untuk melanggar sangat kuat agar terhindar dari bahaya yang lebih besar sebab masyarakat Lamaholot sudah tumbuh dengan kepercayaan yang sangat kuat untuk mematuhi hukum adat ini.¹⁰

3.1. Pemetaan Kasus Dalam Budaya Lamaholot

Permasalahan hukum yang umum atau sering terjadi dalam masyarakat Lamaholot biasanya berkaitan dengan sengketa tanah, kekerasan hingga pembunuhan atau permasalahan terkait wanita. Seringkali permasalahan ini terjadi dalam satu kasus, misalnya perebutan tanah hingga terjadi perkelahian bahkan pembunuhan atau permasalahan wanita yang juga berujung pada perkelahian hingga pembunuhan sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks. Salah satu penyebab banyak terjadinya sengketa tanah adalah penetapan batas tanah sejak dulu yang menggunakan metode lama yaitu *No'a* (penetapan batas tanah menggunakan batu atau penanaman pohon jarak), hal ini menyebabkan permasalahan dikemudian hari akibat batas tanah yang berubah.

Perubahan zaman menyebabkan perubahan budaya secara perlahan. Sejak dulu masyarakat menjunjung tinggi kejujuran sehingga batas tanah dengan batu kecil sekalipun tidak akan digeser sebab dianggap sebagai batas yang keramat dan diketahui bersama. Sekarang orang mulai memperebutkan seolah tidak ada penetapan sebelumnya dan hal keramat sudah dianggap sebagai hal yang biasa, namun pada akhirnya kebenaran akan selalu terungkap dengan restu leluhur yang telah menentukan batas tersebut dengan caranya sendiri.¹¹

Pemetaan kasus dalam budaya Lamaholot mencakup pendekatan kultural yang berakar pada nilai-nilai adat, hukum tidak tertulis, serta struktur sosial masyarakat Lamaholot yang khas. Berikut ini adalah jenis kasus yang umum diselesaikan menurut adat masyarakat Lamaholot, antara lain:

1. Kasus perdata: seperti sengketa tanah, hutang piutang, warisan,
2. Kasus pidana ringan: pencurian kecil, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselingkuhan,
3. Kasus moral dan sosial: pelecehan adat, pelanggaran norma budaya, atau pelanggaran tata krama sosial.

⁹ Simplexius Asa, *Restorative Justice & Diversion For Victimless Crime*. (Semarang: Alinea Media Dipantara, 2022), IX.

¹⁰ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Pihak Yang Sedang Terikat Kenetu Bewoten, Taufik Tura Bada, Pada Tanggal 20 Januari 2025.

¹¹ Hasil Wawancara Peneliti dengan Masyarakat Lamaholot, Bapak Samsudin Tupen Hoda, pada tanggal 21 Januari 2025.

3.2. Hierarki Ketokohan Dalam Budaya Lamaholot

Kebudayaan masyarakat Lamaholot membentuk hierarki ketokohan yang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Lewotana Alapen* atau *Mehen Suku*
Lewotana Alapen atau *Mehen Suku* merupakan suku pertama yang mendiami suatu wilayah dalam budaya Lamaholot dan memiliki kedudukan tertinggi dari suku lain yang menetap kemudian. Kedudukan ini memungkinkan *Lewotana Alape* menjadi mediator tertinggi dan pelaksana ritual adat pembuka untuk persoalan menyangkut *Lewotana* (Kampung) secara keseluruhan dalam penyelesaian persoalan dan menjaga keharmonisan sosial.
2. *Kebelen Lewo* (Pembesar Kampung)
Pada mulanya kedudukan ini diberikan oleh *Lewotana Alape* kepada suku tertentu sebagai *Deket* (Pemberani) atau panglima perang untuk mempertahankan *Lewotana* (kampung). Sebab keberanian mempertahankan *Lewotana* (Kampung) seringkali memiliki tanah yang luas sebagai imbalan sehingga menjadi suku yang terpandang dan berkedudukan dan serikali dianggap sebagai bangsawan kampung. Kedudukan ini memberikan wewenang *Kebelen Lewo* untuk menjadi mediator bersama *Lewotana Alapen* mengumpulkan suku lain membahas persoalan sebagai pihak netral.
3. *Belen Suku One* (Pembesar suku/klan)
Kedudukan ditentukan berdasarkan kesulungan dalam suku berdasarkan silsilah dalam suku. Kedudukan ini menjadikan *Belen Suku One* sebagai pemimpin suku serta mediator untuk menyelesaikan persoalan dan menjaga keharmonisan dalam suku.¹²

Kepatuhan masyarakat Lamaholot terhadap tokoh adat merupakan kepatuhan yang berjalan secara kultural yang memiliki nilai norma meskipun tidak tertulis tetapi mengikat. Mereka dianggap sebagai pemelihara moralitas dan penjaga keharmonisan antara manusia, lingkungan, dan dunia spiritual. Kepatuhan masyarakat adat terhadap tokoh adat bukan hanya karena fungsinya sebagai pemimpin, tetapi karena tokoh tersebut dipercaya memiliki legitimasi kultural yang kuat dan membawa keseimbangan antara berbagai unsur kehidupan.¹³

3.3. Peran Tokoh Adat Dalam Proses Penyelesaian *Kenetu Bewoten*

Proses penyelesaian sengketa dalam budaya Lamaholot selalu mengarah dan mengupayakan pada perdamaian sebagai upaya menghindari konflik yang lebih rumit. Upaya penyelesaian secara tidak langsung selalu diupayakan dari kelompok yang paling kecil secara kekeluargaan hingga pada kelompok suku yang lebih besar sampai pada kelompok yang lebih besar lagi melingkupi *Sidan Lewotana* (Sidang kampung). Ketika perkara sudah ada putusan pengadilan sekalipun selalu ada upaya untuk mendamaikan kembali pihak-pihak yang bersengketa dalam rangkaian ritual adat perdamaian yang dianggap sebagai bentuk perdamaian mutlak yang harus dijalani.

¹² Hasil Wawancara Peneliti Dengan Tokoh Masyarakat bapak Karim Kopong Boro, Pada Tanggal 22 Januari 2025.

¹³ Parsudi Suparlan, *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 89.

Peran tokoh adat dalam setiap proses penyelesaian konflik dalam kehidupan masyarakat Lamaholot sejalan dengan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.¹⁴ Meskipun dalam tata aturan hukum tentang sistem peradilan di Indonesia sudah ada kerangka umum yang berlaku, namun dalam praktiknya masyarakat Lamaholot tetap mempertahankan pola penyelesaian yang sesuai dengan budaya dan nilai yang hidup dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada sehingga sering kali proses hukum adat dan peradilan negara berjalan bersama.

Satu tokoh masyarakat Bapak Karim Kopong Boro menjelaskan bahwa peran tokoh adat dalam forum adat masyarakat Lamaholot dari kelompok terkecil hingga kelompok masyarakat yang lebih luas tergantung pada dampak yang timbul dari konflik yang terjadi antara lain:

1. Konflik yang hanya berdampak pada lingkungan keluarga atau suku tertentu

Konflik yang dampaknya tidak luas yang hanya dalam lingkungan keluarga dan internal suku tertentu biasanya diselesaikan secara kekeluargaan dengan ditangani *Belen Suku One* (Pembesar dalam suku) serta ada *Liman Lein Uhu Wanan atau Lei Raran* (Utusan atau mediator) yang dipercayakan masing-masing pihak yang berseteru untuk menyelesaikan persoalan. Sekalipun konflik tersebut sudah dibawa ke rana pengadilan negara upaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan akan terus diupayakan oleh *Belen Suku One* (Pembesar dalam suku).

2. Konflik yang berdampak lebih luas yang dapat mengganggu sendi-sendi kehidupan dalam lewotana (Kampung)

Konflik yang dampaknya sangat luas akan langsung dibawah atau ditangani oleh Kebelen Lewo (Pembesar kampung). Penanganan konflik tersebut dilakukan bersama semua pihak yang berkaitan bersama *Belen Suku One* (Pembesar dalam suku) serta dengan ritual adat *Bau Lolon* yang dimulai oleh *Lewho Alape* (Suku pemilik kampung). Tidak terdapat cara paten atau tertulis dalam penyelesaian konflik seperti yang terjadi dalam sistem hukum modern namun diutamakan kejelasan informasi serta Upaya semua pihak untuk menyelesaikan persoalan agar tidak menimbulkan rusaknya hubungan antara para pihak yang berseteru dan masyarakat pada umumnya.¹⁵

Seluruh rangkaian proses penyelesaian konflik dalam masyarakat Lamaholot berorientasi pada perdamaian yang akan ditutup oleh *Ata Mua* (Hakim pendamai) dengan rangkaian proses penyelesaian *Kenetu Bewoten* untuk mencapai perdamaian dan keharmonisan dalam tatanan kehidupan melalui ritual Adat *Gelu Kotek Pekat Neak Wua Warak* (pertukaran kepala hewan dalam hal ini kepala ayam, pertukaran cawan minuman, dan pertukaran siri pinang). Ritual adat yang sakral dengan menghadirkan restu sang pencipta Rerawulan Tanaekan serta leluhur yang menciptakan perdamaian hakiki dalam tatanan kehidupan masyarakat Lamaholot.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Pasal 5 Ayat (1).

¹⁵ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Tokoh Masyarakat Bapak Karim Kopong Boro, Pada tanggal 22 Januari 2025.

4. Proses Penyelesaian *Kenetu Bewoten* Terhadap Pihak-Pihak Yang Bersengketa

Penyelesaian sengketa dalam adat Lamaholot berpuncak pada proses perdamaian terhadap pihak-pihak yang bersengketa yaitu ritus *Gelu Kotek Pekat Neak Wua Warak* (Pertukaran kepala hewan yaitu ayam jantan dan betina, pertukaran cawan minum, dan pertukaran siri pinang) atau sering juga sebagai ritus *Mela Sare* (Perdamaian). Ritus adat ini memiliki rangkaian panjang yang berpegang teguh pada Koda Kirin serta pembuktian lainnya baik saksi maupun alat bukti lainnya yang diyakini oleh para pihak yang bersengketa, kemudian proses ritus perdamaian ini dipimpin oleh *Ata Mua* (Hakim adat) sebagai hakim pendamai atau mediator.

Salah satu *Ata Mua* bapak Anselmus Asan Miten menuturkan bahwa *Ata Mua* menjalankan tugas *Mela Sare* (perdamaian) dimuka bumi ini yang diberikan oleh *Rera Wulan Tana Ekan* (Penguasa matahari, bulan dan bumi merupakan penyebutan Tuhan dalam bahasa Lamaholot). Peran sebagai *Ata Mua* diwariskan secara turun-temurun dan apabila tidak memiliki keturunan laki-laki langsung maka dapat diwariskan kepada kerabat terdekat untuk menurunkan ilmu yang sama untuk dijalankan sebagai hakim pendamai.¹⁶

Proses penyelesaian sengketa akan selalu diarahkan menuju kepada *Mela Sare* (Perdamaian) yang dimulai dengan laporan dari pihak korban atau keluarganya kepada *Belen Suku One* (Pembesar dalam suku) masing-masing untuk dibahas dalam *Sidan Suku One* (Sidang dalam suku), jika sengketa yang terjadi masih dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan suku biasanya dapat diselesaikan dalam kelompok suku, namun jika sengketa melibatkan pihak yang berbeda suku atau bahkan berbeda desa yang kemungkinan permasalahannya bisa lebih luas dalam kelompok masyarakat maka akan langsung dibawah ke hadapan *Lewotana Alape* atau *Mehen Suku* (Suku pertama dalam kampung) dan *Kebelem Lewo* (Pembesar kampung) untuk dilakukan *Sidan Lewo* (sidang kampung). Sebelum persoalan melebar dan menimbulkan permasalahan lain, terdapat *Limam Lein Uhu Wanam* atau *Lein Raran* yang merupakan perwakilan dari pihak pelaku dan korban untuk membahas permasalahan yang terjadi. Pihak-pihak yang bersengketa secara otomatis menjadi *Kenetu Bewoten* hingga batas waktu yang tidak ditentukan sampai adanya kesepakatan damai. Kemudian dewasa ini peran pemerintah hadir dan biasanya kepala desa yang akan memimpin proses penyelesaian formal dan pengarahannya pada pengadilan untuk penyelesaian persoalan.

Penyelesaian *Kenetu Bewoten* tidak hanya dilakukan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa terkait kasus yang baru terjadi tetapi juga untuk perselisihan dimasa lalu yang belum mencapai perdamaian atau bisa dikatakan sebagai permasalahan warisan yang masih menyebabkan pihak-pihak yang bersengketa masih dalam keadaan *Kenetu Bewoten* hingga anak keturunan mereka. Hal ini sering terjadi dalam lingkup yang kecil seperti perselisihan dalam keluarga ataupun dalam suku yang hanya mengikat dua pihak seperti contoh kasus sengketa tanah antara saudara. Pada kasus seperti ini biasanya langsung dilakukan ritus perdamaian tanpa melibatkan *Belen Suku* (Pembesar suku) dan hanya melalui perwakilan dan didampingi *Ata Mua* sebagai hakim pendamai.

¹⁶ Hasil Wawancara Peneliti Dengan *Ata Mua* Bapak Anselmus Asan Miten, Pada tanggal 20 Januari 2025.

Pihak-pihak bersengketa kemudian akan didamaikan dalam rangkaian proses penyelesaian *Kenetu Bewoten* yang diawali dari pihak yang merasa bersalah untuk menemui *Ata Mua* sebagai awalan untuk dimulainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu *Ata Mua* Bapak Ibrahim Hali Paron, rangkaian ritus *Mela Sare* yang antara lain:

1. *Getu (Dipisahkan)*

Pihak-pihak yang bersengketa meskipun sudah dalam rangkaian proses ritus *Mela Sare* (Perdamaian) namun pihak-pihak yang bersengketa masih dalam keadaan *Kenetu Bewoten* tetap dipisahkan. Dalam tahap ini *Ata Mua* (Hakim adat) kemudian menanyakan kepada pihak bersalah apakah selama sengketa pernah mengeluarkan ungkapan untuk membunuh pihak satunya atau bahkan sampai sudah mengangkat senjata untuk melakukan kekerasan yang dalam ungkapan lamaholot dimaknai sebagai *Reket Leu Kenube Gala* (Pengangkat parang dan tombak yang runcing dan tajam). Jika sudah terjadi demikian maka harus dilaksanakan ritus *haput Nuhun Wewan* (membersihkan lisan) serta *Leba Reket* (Mengembalikan senjata ketempatnya) secara simbolis untuk mengembalikan senjata ke tempat semula agar tidak digunakan untuk membunuh atau melukai orang lagi.

2. *Gewalet dan Soba Papek*

Gewalet (negosiasi) dan *Soba Papek* (Memohon dan merayu) adalah tahapan dimana pihak pelaku atau yang bersalah mengirim utusan melalui *Ata Mua* ke pihak korban untuk dapat merestui permohonan dari pihak pelaku untuk melakukan perdamaian yang kemudian didalamnya juga terjadi negosiasi terkait pokok permasalahan kembali seperti pengembalian atau membayar denda terkait sengketa yang terjadi. Terkait pembayaran denda dalam budaya masyarakat Lamaholot tidak ditetapkan kadar secara pasti melainkan melalui kesepakatan yang misalnya dalam persoalan terkait tanah maka bisa dengan mengembalikan atau dalam persoalan terkait *Pulen Biha Ata Ina Bine* (Pelecehan wanita) dilakukan *Lei Lile Loge Boren* (Pemulihan nama baik wanita) disimbolkan dengan membayar *Bala* (Gading) dan *Kewatek* (Sarung adat).

Dalam tahap *Gewalet* dan *Soba Papek* ini biasanya dilakukan 4 kali tahapan yaitu:

- a. Tahap pertama: termohon keberatan dihadapan utusan terhadap permintaan pemohon.
- b. Tahap kedua: termohon beralih dihadapan utusan atas pertimbangan pemohon dan mempertimbangkan alasan terhadap pemohon melalui utusan.
- c. Tahap ketiga: termohon mengakui kebenaran-kebenaran dari alasan pemohon dan bersedia damai.
- d. Tahap keempat: pemohon menjemput pihak korban untuk diadakan seremonial adat *Mela Sare* (perdamaian) sesuai waktu yang telah disepakati.

3. *Pupu Tou Bage Rua (Duduk Bersama Kedua Belah Pihak)*

Kedua belah pihak yang sebelumnya sudah sepakat untuk berdamai pada tahap sebelumnya (*Getu*) menentukan waktu untuk duduk bersama untuk dilakukan seremonial *Mela Sare*. Waktu pertemuan disesuaikan dengan waktu atau ditentukan oleh kedua *Ata*

Mua dari masing-masing pihak dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada pertemuan ini dihadiri oleh seluruh keluarga dari pihak yang bersengketa atau berselisih dengan didampingi masing-masing *Ata Mua* sebagai hakim pendamai dan pemimpin dalam ritual *Gelu Kotek Pekat Neak Wua Warak*.

4. Ritual adat *Gelu Kotek Pekat Neak Wua Warak*

Ritual adat *Gelu Kotek Pekat Neak Wua Warak* merupakan rangkaian terakhir dari proses penyelesaian kenetu bewoten terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Ritual adat ini bersifat tertutup dan hanya diikuti oleh pihak-pihak yang bersengketa serta *Ata Mua* sebagai hakim pendamai. Adapun rangkaian ritual adat *Gelu Kotek Pekat Neak Wua Warak* sebagai berikut:

a) *Behin Bau Lolon*

Behin Bau Lolon dimaknai sebagai tuangan pertama dalam ritual adat Lamaholot yang ditujukan untuk mendahulukan dan menyertakan tuhan atau dalam kepercayaan Lamaholot dikenal dengan sebutan Rerawulan Tanaekan serta para leluhur dalam setiap ritual adat. Ritual ini dilakukan dengan seremonial berupa penuangan tuak pertama yang kemudian ditumpahkan sedikit keatas tanah seraya membaca mantra adat sebagai berikut: "*Lolon goka leta dike Alapet teti, wurhan wetot neten sare nimunet lali, soron melan nein saren noon tite. Koka moyan ge molo menu molo, meka purekem menu dore, pai taan koda tou gere taan kehirin ehan, mela sare hode limat pi nuane ni, mela ana gena ana sare sampe nuan tutu*". (Saat *Neak* (tempat minum dari tempurung kelapa) berisi tuak ditumpahkan, seraya memohon kebaikan dari Tuhan pencipta langit dan bumi agar sudi memberikan kebaikan kepada kita. Menghadirkan leluhur menerima suguhan sebagai tanda hormat, sambil memohon bersatu seia sekata dalam penyelesaian perdamaian pada hari ini, menjadi kebaikan perdamaian turun temurun sampai selamanya).

b) *Behin Mua Papan Mua*

Behin Mua Papan Mua dimaknai sebagai tuangan minuman untuk dimulainya rangkaian seremonial adat, dilakukan dengan menuang dan meminum tuak dua kali berturut-turut. *Behin Mua Papan Mua* dilakukan oleh *Ata Mua* dan oleh masing-masing pihak yang menjadi tanda bahwa ritual adat akan dilakukan. "*Behin Mua Papan Mua Kaeni, Koda Kehirin Mela Sare Taaro Panana*". (Permohonan sudah dilakukan, kata sepakat telah dikeluarkan mari kita mulai seremonial perdamaian ini).

c) *Gelu Pekat Neak*

Gelu Pekat Neak (Tukar menukar minuman tuak) merupakan rangkain pertama dalam tahapan seremonial perdamaian *Gelu Kotek Pekat Neak Wua Warak*. *Behi Tuak* (Tuang tuak) dilakukan oleh *Bine Ana* (Keponakan) laki-laki dari masing-masing pihak atau orang yang hendak didamaikan kemudian diberikan kepada *Ata Mua* (hakim pendamai) masing-masing, keduanya lalu melakukan seremonial *gelu pekat neak* sebanyak tiga kali kemudian keempat kalinya diberikan kepada pihak atau orang yang didamaikan. Pelaku meminum tuak milik korban begitu pula sebaliknya.

d) *Gelu Pekat Wua Warak*

Gelu Pekat Wua Warak (Tukar menukar tempat makan siri pinang) merupakan rangkaian selanjutnya yang dilakukan dengan pertukaran *Wua Warak* (Tempat makan siri pinang) yang dipegang oleh *Bine Ana* (Keponakan) perempuan yang kemudian diberikan kepada *Ata Mua* (Hakim pendamai) untuk melakukan seremonial seperti pada seremonial *Gelu Pekat Nekat*.

e) *Gelu Manuk Kote*

Gelu Manuk Kote (Menukar kepala ayam) merupakan seremonial terakhir dari ritual perdamaian *Gelu Kotek Pekat Neak Wua Warak*. Rangkaian seremonialnya sama dengan dengan ritual sebelumnya dengan ketentuan salah satu pihak menyiapkan ayam Jantan dan yang satunya menyediakan ayam betina yang kemudian ditukar dan dimakan dipimpin oleh *Ata Mua* (Hakim pendamai).

f) *Behi Peli*

Behi Peli (Tuangan terakhir) sebagai penutup dari rangkaian seremonial adat perdamaian dan memutus segala bentuk pembatasan yang timbul dari sengketa yang ada. *Behi peli* (Tuangan penutup) dipimpin oleh *Ata Mua* (Hakim pendamai) dengan peneguhan: “*peliro dikaeni, teka mupu tenu lekat. Mela sare kaeni teti melan senaren, menekene dihala beholane dihala, lodo gere o ero teti melan senaren, tubenet taa manganet male, tobo lela sampe karo kepo wai mara*” (Minuman terakhir sudah dituang, makanan dan minuman sudah dapat dimakan dan minum bersama. Perdamaian ini dibawa terus jangan dilanggar serta tidak ada lagi dendam dan kemarahan, berpapasan saling menyapa bawa kebaikan, hidup umur panjang sampai tua rentah).¹⁷

5. Kesimpulan

Ajaran *Kenetu Bewoten* menunjukkan bahwa masyarakat adat sudah mengenal pola penyelesaian perkara yang sistematis menunjukkan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum. Kesadaran serupa pastinya tidak hanya terjadi pada masyarakat Lamaholot secara khusus namun untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang terdiri dari beragam suku dan budaya yang berbeda, sehingga pola penyelesaian berdasarkan hukum adat setempat akan memiliki keunikan masing-masing, seperti Desa *Parakman* di Bali dengan *paruman* (Rapat adat), serta *Tudang Sipulung* (Duduk bersama bermusyawarah) pada masyarakat Bugis Makassar dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu peneliti mendorong akademisi untuk dilakukan penelitian serupa agar mempermudah penggalian nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai upaya memahami hukum adat dan budaya yang hidup di masyarakat Indonesia yang memiliki beragam suku dan budaya guna melahirkan produk hukum yang penerapannya dapat menyesuaikan dan tidak bertentangan dengan nilai yang sudah hidup dalam masyarakat adat, sebagaimana proses penyelesaian *Kenetu Bewoten* yang memiliki rangkaian yang sangat mirip dengan pendekatan moderen *Restorative Justice* serta prinsip rekonsiliasi.

¹⁷ Hasil Wawancara Peneliti Dengan *Ata Mua* Bapak Ibrahim Hali Paron, Pada tanggal 20 Januari 2025

Referensi

- Asa, Simplexius. *Restorative Justice & Diversion For Victimless Crime*, Semarang: Alinea Media Dipantara, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Dewi, Ni Made Trisna. (2021). Penyelesaian Sengketa Non litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum & Ilmu Sosial UNDIKNAS*, 5(1), 85, 10.38043/jah.v5i1.3223. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>
- Kopong Medan, Karolus. *Pembunuhan Dalam Kasus Tanah Dan Wanita Di Adonara Flores: Suatu Studi Budaya Hukum*. Tesis Magister, Universitas Diponegoro Semarang, 1997.
- Kopong Medan, Karolus, *Peradilan Harmoni: Masyarakat Tradisi Lamaholot-Flores*, Yogyakarta: Genta Publising, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2017.
- Neonbasu, Gregor. *Relasi Kosmis dalam Budaya Lamaholot: Suatu Pendekatan Antropologi Filosofi*, Kupang: Ledalero Press, 2015.
- Suparlan, Parsudi. *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.